



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya asset daerah atas pelaksanaan otonomi daerah yang pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah dan/ atau pihak ketiga merubah status hukum kepemilikan, perlu diatur dalam rangka untuk menerbitkan penggunaannya dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan, karena itu perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Majene;
4. Bupati adalah Bupati Majene;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Majene;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/ alat-alat milik daerah;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
17. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian ruangan untuk pesta;
 - d. Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat/ alat laboratorium;
 - e. Pemakaian peralatan lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III SURAT PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/ diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan berjangka panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset; dan
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Gedung/ Bangunan
 1. Retribusi penggunaan Gedung Boyang Assamalewuang :
 - a) Untuk rapat pertemuan, simposium, pelantikan, wisuda, seminar, pameran, festival, lomba dan dan Hari Ulang Tahun Instansi Pemerinrah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai, Organisasi-organisasi fungsional/ profesional dan masyarakat umum sebesar Rp. 500.000,-/ hari;
 - b) Untuk pesta perkawinan sebesar Rp. 600.000,-/ hari;
 - c) Untuk pertunjukan, pameran, lomba dan festival yang bersifat komersial sebesar Rp. 1.000.000,-/ hari;
 2. Penggunaan Pelataran/ Halaman Gedung Boyang Assamalewuang sebesar 400.000,-/ hari.

3. Untuk pemakaian rumah dinas milik pemerintah daerah :
 - a) Kelas I Rp. 180.000,-/ bulan
 - b) Kelas II Rp. 150.000,-/ bulan
 - c) Kelas III Rp. 120.000,-/ bulan
 - d) Kelas IV Rp. 90.000,-/ bulan
- b. Retribusi pemakaian kendaraan/ alat-alat berat/ alat laboratorium :
 1. Three Wheel Roller (6 – 8 Ton) Rp. 40.000,-/ jam
 2. Alat Ukur Tanah Rp. 31.500,-/ jam
 3. Asphal Finisher Rp. 67.000,-/ jam
 4. Asphal Sprayer Rp. 13.500,-/ jam
 5. Asphal Mixing Plant 30 Ton Rp. 578.000,-/ jam
 6. Asphal Mixing Plant 10 Ton..... Rp. 220.000,-/ jam
 7. Bulldoser type DT 10 Rp. 92.500,-/ jam
 8. Compaction Set (Pemeriksaan Kepadatan Standar) Rp. 19.500,-/ sample
 9. Air Compressor..... Rp. 22.500,-/ jam
 10. CBR Laboratory Set Rp. 19.500,-/ sample
 11. Concrete Mixer 0,125 M3/6 Hp..... Rp. 8.500,-/ jam
 12. Concrete Mixer 0,250 M3/10 Hp..... Rp. 13.000,-/ jam
 13. Concrete Mixer 0, 5 M3/50 Hp..... Rp. 19.500,-/ jam
 14. Dump Truck (Kapasitas 3,5 Ton) Rp. 59.000,-/ jam
 15. Exacapatu Roda Rantai Rp. 110.000,-/ jam
 16. Exacapatu Roda Karet Rp. 100.000,-/ jam
 17. Generete Mixew Rp. 3.900,-/ jam
 18. Los Angeles Abration Test Rp. 32.500,-/ sample
 19. Marshall Test Rp. 39.000,-/ sample
 20. Motor Greder 100 HP Rp. 126.000,-/ jam
 21. Pemeriksaan Kekuatan Tekan Beton Rp. 19.500,-/ sample
 22. Penyedotan tiap sumur / bak kotoran Rp. 19.500,-/ jam
 23. Querator/ Queset Rp. 16.900,-/ sample
 24. Gradiation Test Rp. 19.500,-/ sample
 25. Sand Bonsity Cone Rp. 26.000,-/ sample
 26. Sand Equivalent Test Standar Rp. 6.500,-/ sample
 27. Stone Crushing Plant (Kapasitas 10 ton)..... Rp. 93.000,-/ jam
 28. Stone Crushing Plant (Kapasitas 20 ton)..... Rp. 179.000,-/ jam
 29. Stone Crushing Plant (Kapasitas 30 ton)..... Rp. 214.000,-/ jam
 30. Tamper Rp. 6.600,-/ jam
 31. Tandem Roller Rp. 65.500,-/ jam
 32. Tandem Vibrating Roller Rp. 77.500,-/ jam
 33. Pedustrian Roller Rp. 32.500,-/ jam
 34. Water Pump 30 M3/jam..... Rp. 6.000,-/ jam
 35. Wheel Loader Rp. 83.500,-/ jam
 36. Water Tank Truk 3000 L/ 115 HP..... Rp. 93.500,-/ jam
 37. Penyedotan tiap sumur..... Rp. 93.500,-/ hari

38. Bomac/ Stone Walls.....	Rp. 55.000,-/ jam
39. Truck/ Trontong	Rp. 90.000,-/ jam
c. Pemakaian lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar	Rp. 50.000,-/ hari
d. Aula SKB	Rp. 200.000,-/ hari

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak dan pemakaian.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
UANG PERANGSANG

Pasal 19

Tentang uang perangsang dihilangkan karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur uang perangsang terhadap pajak daerah.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 1999 tentang retribusi pemakian kekayaan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 1999 seri B Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2008 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menertibkan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga dan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu diatur pemanfaatan aset daerah tersebut yang dirasa kian meningkat seiring dengan semangat otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dimana mensyaratkan adanya upaya optimalisasi pelibatan partisipasi aktif masyarakat, yang salah satunya adalah, adanya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pemungutan atas pemakaian aset dan kekayaan daerah. Dengan berprinsip dan bertujuan pada upaya pengawasan dan pengendalian permintaan jasa dan penggunaan jasa pelayanan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang pantas dan layak.

Sehingga besaran tarif dan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Serta saling memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1 cukup jelas
- angka 2 cukup jelas
- angka 3 cukup jelas
- angka 4 cukup jelas
- angka 5 cukup jelas
- angka 6 cukup jelas
- angka 7 cukup jelas
- angka 8 cukup jelas
- angka 9 cukup jelas

- angka 10 cukup jelas
- angka 11 cukup jelas
- angka 12 cukup jelas
- angka 13 cukup jelas
- angka 14 cukup jelas
- angka 15 cukup jelas
- angka 16 cukup jelas
- angka 17 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3
 - ayat 1 cukup jelas
 - ayat 2 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5
 - ayat 1 cukup jelas
 - ayat 2 cukup jelas
 - ayat 3 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah adalah, pengukuran tingkat penggunaan jasa yang didasarkan pada lama waktu pemakaian, berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan jasa usaha yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang pantas. Dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa untuk menutup sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian jasa pemakaian jasa usaha yang bersangkutan.
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9
 - ayat 1 cukup jelas
 - ayat 2 cukup jelas
 - ayat 3 cukup jelas
 - ayat 4 cukup jelas

ayat 5 cukup jelas
ayat 6 cukup jelas
cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 ayat 1 cukup jelas
ayat 2 cukup jelas
Pasal 14 ayat 1 cukup jelas
ayat 2 cukup jelas
Pasal 15 ayat 1 cukup jelas
ayat 2 cukup jelas
ayat 3 cukup jelas
Pasal 16 ayat 1 cukup jelas
ayat 2 cukup jelas
ayat 3 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 ayat 1 cukup jelas
ayat 2 cukup jelas
ayat 3 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 ayat 1 cukup jelas
ayat 2 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 ayat 1

ayat 2 cukup jelas
cukup jelas

Pasal 23
ayat 1 cukup jelas
ayat 2 cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4.

